



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUYADI Alias MASYADI Bin TOELAN**
2. Tempat lahir : Giham
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 5 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Suka Makmur Kecamatan Belalau  
Kabupaten Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Liw tanggal 13 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Liw tanggal 13 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUYADI Alias MASYADI Bin TOELAN, bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1),(3) Jo Pasal 76 D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYADI Alias MASYADI Bin TOELAN dengan Pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah bergambar dan bertuliskan tazmania.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
  - 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PUTRI PUSPITA SARI Binti SUYADI Alias MASYADI Bin TOELAN**

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa SUYADI Alias MASYADI Bin TOELAN pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Pekon Suka

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Liw



Makmur Kec.Belalau Kab.Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi PUTRI PUSPITA SARI Binti SUYADI (umur 8 (delapan) tahun berdasarkan kartu keluarga No.1804061102120055 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kadisduk dan capil kabupaten Lampung barat) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2015 pada saat itu saksi korban PUTRI PUSPITA SARI Binti SUYADI baru selesai mandi kemudian datang terdakwa hendak mencium saksi korban akan tetapi saksi korban menolak dan mendorong terdakwa sambil berkata "jangan pak, nanti dimarahin ibu guru ngaji", kemudian terdakwa berkata "ngga apa-apa put, asal kamu jangan ngomong sama ibu guru ngaji kamu itu", kemudian terdakwa langsung mencium pipi saksi korban setelah itu terdakwa membuka baju dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban, setelah itu saksi korban terdakwa peluk-peluk dan saksi korban terdakwa tidurkan sambil memegang kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa, kemudian terdakwa mencoba memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban akan tetapi tidak bisa masuk dan terdakwa mencoba sampai 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban secara paksa lalu saksi korban menangis karena merasa sakit dan kemaluannya mengeluarkan darah kemudian karena melihat saksi korban menangis terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dan langsung memakaikan pakaian kepada saksi korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 21.00 wib pada saat terdakwa dan saksi korban pulang dari rumah tetangga yang berada sekira 100 (seratus) meter dari rumah terdakwa pada saat terdakwa dan saksi korban tiba dirumah terdakwa langsung mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi korban, kemudian terdakwa langsung membuka baju yang dikenakan oleh saksi korban, kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi korban dari luar dan terdakwa langsung membuka celana dalam saksi korban akan tetapi saksi korban menolak, kemudian terdakwa berkata "ayo nanti gak bapak beliin apa-apa, bapak pergi kalo kamu enggak mau, nanti kamu disini sama siapa? Kamu sendiri kalo bapak pergi" setelah itu terdakwa langsung membuka celana dalam saksi korban sampai



terlepas, setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa sampai terlepas dan terdakwa langsung menidurkan saksi korban dan terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil terdakwa menaik turunkan pantat terdakwa selama 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban yang mana spermanya dikeluarkan di tikar dan terdakwa merasakan nikmat.

- Bahwa hubungan terdakwa dan saksi korban merupakan hubungan keluarga yaitu ayah kandung dari saksi korban berdasarkan kartu keluarga No.1804061102120055 tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kadisduk dan capil kabupaten lampung barat Drs.Daman Nasir,MH.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi korban PUTRI PUSPITA SARI Binti SUYADI dari Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Sekincau Nomor: 812/283/UPTM-SKC/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Depi Anggraini, diperoleh kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan pada pemeriksaan ditemukan Hymen luka robekan atas jam 11,12,01 robekan tidak beraturan, hiperemis tidak ditemukan ruda paksa. Keadaan ini disebabkan oleh benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1), (3) Jo Pasal 76 D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ATAU KEDUA**

Bahwa terdakwa SUYADI Alias MASYADI Bin TOELAN pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Pekon Suka Makmur Kec.Belalau Kab.Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2015 pada saat itu saksi korban PUTRI PUSPITA SARI Binti SUYADI baru selesai mandi kemudian datang terdakwa hendak mencium saksi korban akan tetapi saksi korban menolak dan mendorong terdakwa sambil berkata "jangan pak, nanti dimarahin ibu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru ngaji”, kemudian terdakwa berkata “ngga apa-apa put, asal kamu jangan ngomong sama ibu guru ngaji kamu itu”, kemudian terdakwa langsung mencium pipi saksi korban setelah itu terdakwa membuka baju dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban, setelah itu saksi korban terdakwa peluk-peluk dan saksi korban terdakwa tidurkan sambil memegang kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa, kemudian terdakwa mencoba memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban akan tetapi tidak bisa masuk dan terdakwa mencoba sampai 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban secara paksa lalu saksi korban menangis karena merasa sakit dan kemaluannya mengeluarkan darah kemudian karena melihat saksi korban menangis terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dan langsung memakaikan pakaian kepada saksi korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 21.00 wib pada saat terdakwa dan saksi korban pulang dari rumah tetangga yang berada sekira 100 (seratus) meter dari rumah terdakwa pada saat terdakwa dan saksi korban tiba dirumah terdakwa langsung mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi korban, kemudian terdakwa langsung membuka baju yang dikenakan oleh saksi korban, kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi korban dari luar dan terdakwa langsung membuka celana dalam saksi korban akan tetapi saksi korban menolak, kemudian terdakwa berkata “ayo nanti gak bapak beliin apa-apa, bapak pergi kalo kamu enggak mau, nanti kamu disini sama siapa? Kamu sendiri kalo bapak pergi” setelah itu terdakwa langsung membuka celana dalam saksi korban sampai terlepas, setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa sampai terlepas dan terdakwa langsung menidurkan saksi korban dan terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil terdakwa menaik turunkan pantat terdakwa selama 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban yang mana spermanya dikeluarkan di tikar dan terdakwa merasakan nikmat.

- Bahwa hubungan terdakwa dan saksi korban merupakan hubungan keluarga yaitu ayah kandung dari saksi korban berdasarkan kartu keluarga No.1804061102120055 tanggal 29 Juni 2012 yang dikelaurkan dan ditanda tangani oleh Kadisduk dan capil kabupaten lampung barat Drs.Daman Nasir,MH.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi korban PUTRI PUSPITA SARI Binti SUYADI dari Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Liw*



(UPT) Puskesmas Sekincau Nomor: 812/283/UPTM-SKC/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Depi Anggraini, diperoleh kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan pada pemeriksaan ditemukan Hymen luka robekan atas jam 11,12,01 robekan tidak beraturan, hiperemis tidak ditemukan ruda paksa. Keadaan ini disebabkan oleh benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2), (3) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**ATAU  
KETIGA**

Bahwa terdakwa SUYADI Alias MASYADI Bin TOELAN pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Pekon Suka Makmur Kec.Belalau Kab.Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2015 pada saat itu saksi korban PUTRI PUSPITA SARI Binti SUYADI baru selesai mandi kemudian datang terdakwa hendak mencium saksi korban akan tetapi saksi korban menolak dan mendorong terdakwa sambil berkata "jangan pak, nanti dimarahin ibu guru ngaji", kemudian terdakwa berkata "ngga apa-apa put, asal kamu jangan ngomong sama ibu guru ngaji kamu itu", kemudian terdakwa langsung mencium pipi saksi korban setelah itu terdakwa membuka baju dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban, setelah itu saksi korban terdakwa peluk-peluk dan saksi korban terdakwa tidurkan sambil memegang kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa, kemudian terdakwa mencoba memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban akan tetapi tidak bisa masuk dan terdakwa mencoba sampai 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban secara paksa lalu saksi korban menangis karena merasa sakit dan kemaluannya mengeluarkan darah

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Liw*



kemudian karena melihat saksi korban menangis terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dan langsung memakaikan pakaian kepada saksi korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 21.00 wib pada saat terdakwa dan saksi korban pulang dari rumah tetangga yang berada sekira 100 (seratus) meter dari rumah terdakwa pada saat terdakwa dan saksi korban tiba dirumah terdakwa langsung mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi korban, kemudian terdakwa langsung membuka baju yang dikenakan oleh saksi korban, kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi korban dari luar dan terdakwa langsung membuka celana dalam saksi korban akan tetapi saksi korban menolak, kemudian terdakwa berkata "ayo nanti gak bapak beliin apa-apa, bapak pergi kalo kamu enggak mau, nanti kamu disini sama siapa? Kamu sendiri kalo bapak pergi" setelah itu terdakwa langsung membuka celana dalam saksi korban sampai terlepas, setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa sampai terlepas dan terdakwa langsung menidurkan saksi korban dan terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil terdakwa menaik turunkan pantat terdakwa selama 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban yang mana spermanya dikeluarkan di tikar dan terdakwa merasakan nikmat.

- Bahwa hubungan terdakwa dan saksi korban merupakan hubungan keluarga yaitu ayah kandung dari saksi korban berdasarkan kartu keluarga No.1804061102120055 tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kadisduk dan capil kabupaten lampung barat Drs.Daman Nasir, MH.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi korban PUTRI PUSPITA SARI Binti SUYADI dari Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Sekincau Nomor: 812/283/UPTM-SKC/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Depi Anggraini, diperoleh kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan pada pemeriksaan ditemukan Hymen luka robekan atas jam 11,12,01 robekan tidak beraturan, hiperemis tidak ditemukan ruda paksa. Keadaan ini disebabkan oleh benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1), (2) Jo 76 E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. PUTRI PUSPITA SARI Binti SUYADI Alias MASYADI** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya anak korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang anak korban sampaikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa anak korban dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap anak korban adalah pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira Jam 21.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Suka makmur Kec. Belalau Kab. Lampung Barat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah ketika anak korban sedang belajar ngaji sendirian di dalam kamar, dimana pada saat itu Terdakwa sedang merokok di ruang depan, tiba-tiba masuk ke kamar anak korban, lalu memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan, namun anak korban tidak mau dan Terdakwa langsung menampar anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya anak korban dipaksa Terdakwa dengan menarik tangan anak korban sambil dibawa ke kasur dan berkata "Ayo sini" dan anak korban menjawab "Gak mau, gak mau" dan Terdakwa tetap memaksa dengan langsung mencium bibir anak korban dan meraba-raba dada anak korban, kemudian membuka celana anak korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sebanyak 4 (empat) kali hingga mengeluarkan sedikit darah dan anak korban langsung menjerit dan berbicara "Sakit Pak" kemudian Terdakwa berkata "Diam aja kamu, gak usah menjerit, nanti gak di kasih uang jajan" sambil menjilat alat kelamin (vagina) anak korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sekitar bulan Juni 2015 sekira jam 20.00 wib ketika anak korban sedang bermain

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boneka di dalam kamar, lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan perbuatan cabul dengan langsung membuka celana anak korban dan mencium pipi anak korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) anak korban hingga mengeluarkan sedikit darah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ke-2 (kedua) kalinya terjadi pada bulan Juli 2017, dimana anak korban sedang berada di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian membuka celana anak korban dan menjilat alat kelamin (vagina) anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban hingga berdarah;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, anak korban pernah disuruh oleh Terdakwa untuk memegang alat kelaminnya sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan juga pernah diajak oleh Terdakwa menonton Film Porno, dimana Terdakwa sambil meraba-raba dada anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasakan sakit dan mengeluarkan sedikit darah di dalam alat kemaluan (vagina) anak korban sehingga menyebabkan bengkak;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang terjadi pada bulan juni 2015, bulan Juli 2017 dan bulan Desember 2017 selalu dilakukan dirumah Terdakwa, tepatnya di kamar Terdakwa;

- Bahwa dalam keseharian anak korban tinggal bersama menetap dalam satu rumah tangga atau serumah dengan Terdakwa, sedangkan ibu kandung anak korban sudah meninggal dunia sejak anak korban masih kecil;

- Bahwa sebelumnya anak korban tinggal bersama dengan tante (adik akndung ibu anak korban sejak ibu kandung anak korban meninggal dunia, namun pada saat anak korban mulai memasuki pendidikan sekolah, anak korban diajak oleh Terdakwa untuk tinggal bersama dengannya;

- Bahwa selama tinggal di rumah Terdakwa, anak korban selalu tidur bersama dengan Terdakwa karena anak korban masih merasa takut tidur sendiri;

- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan, yang merupakan pakaian yang dipakai anak korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;



- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan anak korban;

**2. BUDIONO Bin NGADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban karena anak korban adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa ketika saksi ditelepon oleh sdr. ADNAN dan memberitahu saksi bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban. Setelah mendengar kabar tersebut, saksi pergi menuju rumah Terdakwa, namun di tengah perjalanan saksi bertemu dengan anak korban sedang bersama dengan sdri. AMINAH yang merupakan guru ngaji anak korban;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh sdri. AMINAH menanyakan kepada anak korban perihal perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, kemudian Sdr. AMINAH bertanya kepada anak korban, "adek pernah di apa-apa sama bapak?" lalu anak korban menjawab "iya, sambil mengangguk", ditanyakan lagi oleh sdri. AMINAH "disuruh apa aja sama bapak?", anak korban menjawab "diajak menonton film porno dan cumbu-cumbu, di raba-raba dadanya";
- Bahwa setelah itu, saksi bersama sdri. AMINAH dan anak korban melanjutkan perjalanan menuju rumah sdri. AMINAH. Sesampainya dirumah sdri. AMINAH, ditanya kembali kepada anak korban "diapain saja sama bapak?", anak korban menjawab "disuruh memegang alat kelamin bapak lalu putri di tindih" ditanya lagi oleh sdri AMINAH "dimasukin nggak barang punya bapak? punya putri berdarah nggak", anak korban menjawab "nggak", di tanya lagi oleh sdri AMINAH "sakit nggak", anak korban menjawab "sakit", ditanya lagi oleh sdri. AMINAH "putri nangis nggak", anak korban menjawab "nangis, ditanya lagi sdri AMINAH "waktu



putri nangis, bapak bilang apa?”, dijawab anak korban ”nggak usah nangis! (dengan nada tinggi)”;

- Bahwa setelah menanyakan hal tersebut diatas, saksi pergi menuju Balai Desa, yang mana sesampainya di Balai Desa, Terdakwa sudah dibawa oleh warga ke Balai Desa. Lalu saksi bersama warga menyakan kepada Terdakwa perihal perbuatannya tersebut, dan pada awalnya Terdakwa tidak mengaku, namun setelah ditanya terus-menerus oleh warga, Terdakwa pun mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa setahu saksi, isteri pertama Terdakwa yang merupakan ibu kandung anak korban telah meninggal dunia, dan sekarang Terdakwa sudah mempunyai isteri ke-2 namun sudah cerai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

**3. ANDI Bin ARSU'UD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban karena anak korban adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dari cerita anak saksi yang bernama IRMALA SARI, yaitu pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 ketika saksi sedang bekerja di bengkel, kemudian datang Terdakwa untuk membeli paku. Setelah Terdakwa pulang, saksi dipanggil oleh anak saksi dan berkata “pak, itu bapaknya PUTRI kan?”. kemudian saksi menjawab “iya, kenapa?”. Kemudian anak saksi menjawab kepada saksi “itu kata si putri, bapaknya memasukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan putri”;
- Bahwa menurut cerita dari anak saksi, cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menyuruh anak korban

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Liw



untuk tidur, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) anak korban, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan seperti busa;

- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut, saksi langsung pergi melapor ke Pak Peratin, namun di perjalanan saksi bertemu dengan Sdr. ADNAN, kemudian saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada Sdr. ADNAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

**4. ADNAN Bin EMAN SURIAMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban karena anak korban adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dari cerita anak saksi yang bernama ANDI, yaitu pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017;
- Bahwa menurut cerita dari anak saksi, cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menyuruh anak korban untuk tidur, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) anak korban, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan seperti busa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan



persetubuhan terhadap anak korban bernama PUTRI PUSPITA SARI Binti SUYADI Alias MASYADI;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban karena Anak korban adalah anak kandung Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira Jam 21.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Suka makmur Kec. Belalau Kab. Lampung Barat;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah ketika Terdakwa dan anak korban pulang dari rumah tetangga yang berada sekira 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, yang mana pada saat Terdakwa dan anak korban tiba di rumah, Terdakwa langsung mencium pipi anak korban yang sebelah kanan dan sebelah kiri, lalu Terdakwa membuka baju yang dikenakan oleh anak korban, setelah itu Terdakwa mencium leher anak korban dan memegang alat kelamin (vagina) anak korban dari luar. Setelah itu Terdakwa mau membuka celana anak korban, akan tetapi anak korban menolak, kemudian Terdakwa berkata "ayo nanti gak bapak beliin apa-apa, bapak pergi kalo kamu enggak mau, nanti kamu disini sama siapa? kamu sendiri disini kalo bapak pergi". Setelah itu, anak korban pun mau dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sampai terlepas, selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai terlepas. Kemudian Terdakwa menidurkan anak korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban, lalu Terdakwa menaik turunkan pantat Terdakwa sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) anak korban;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa persetubuhan pertama yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban yaitu sekitar bulan Juni 2015, ketika anak korban baru selesai mandi dan Terdakwa hendak mencium anak korban, akan tetapi anak korban menolak dan mendorong Terdakwa sambil berkata "jangan pak, nanti dimarah ibu guru ngaji". Kemudian Terdakwa berkata "gak apa-apa put, asal kamu jangan ngomong sama ibu guru ngaji kamu itu". Kemudian Terdakwa langsung mencium pipi anak korban, setelah itu Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban. Selanjutnya Terdakwa memeluk anak korban lalu anak korban dibaringkan dengan posisi tidur terlentang, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin (vagina) anak korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mencoba memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina)

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Liw*



anak korban, akan tetapi tidak bisak masuk. Terdakwa mencoba sampai 3 (tiga) kali dan akhirnya masuk ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sampai mengeluarkan darah. Setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa memakaikan pakaian anak korban;

- Bahwa setiap kali Terdakwa mau melakukan persetubuhan terhadap anak korban, anak korban selalu menolak, sehingga Terdakwa selalu mengeluarkan kata-kata ancaman "awas kamu kalo ga mau berhubungan sama bapak, saya jeburin kamu ke kali" terhadap anak korban;

- Bahwa Terdakwa pernah menampar anak korban karena anak korban tidak mau sekolah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anak korban masih berusia 8 (delapan) tahun pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan, yang merupakan pakaian yang dipakai anak korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah bergambar dan bertuliskan tazmania;

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

- 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning;

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor: 812/283/UPTM-SKC/2017 tanggal 15 Desember dari Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Sekincau 2017 yang ditandatangani oleh dr. Depi Anggraini, diperoleh kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan pada pemeriksaan ditemukan Hymen luka robekan atas jam 11,12,01 robekan tidak beraturan, hiperemis tidak ditemukan ruda paksa. Keadaan ini disebabkan oleh benda tumpul;

- Foto copy Kartu Keluarga No.1804061102120055 tanggal 29 Juni 2012 dengan nama Kepala Keluarga SUYADI, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kadisduk dan Capil Kabupaten Lampung Barat oleh Drs.Daman Nasir, MH Nip.196807011989011002, yang menerangkan bahwa anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban PUTRI PUSPITASARI Binti SUYADI lahir di Campang, pada tanggal 28 September 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bulan Juni tahun 2015, bulan Juli 2017, dan yang terakhir kali dilakukan pada tanggal 05 Desember 2017 sekira Jam 21.00 Wib di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Suka makmur Kec. Belalau Kab. Lampung Barat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah ketika anak korban sedang belajar ngaji sendirian di dalam kamar, dimana pada saat itu Terdakwa sedang merokok di ruang depan, tiba-tiba masuk ke kamar anak korban, lalu memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan, namun anak korban tidak mau dan Terdakwa langsung menampar anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya anak korban dipaksa Terdakwa dengan menarik tangan anak korban sambil dibawa ke kasur dan berkata "Ayo sini" dan anak korban menjawab "Gak mau, gak mau" dan Terdakwa tetap memaksa dengan langsung mencium bibir anak korban dan meraba-raba dada anak korban, kemudian membuka celana anak korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sebanyak 4 (empat) kali hingga mengeluarkan sedikit darah dan anak korban langsung menjerit dan berbicara "Sakit Pak" kemudian Terdakwa berkata "Diam aja kamu, gak usah menjerit, nanti gak di kasih uang jajan" sambil menjilat alat kelamin (vagina) anak korban;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatannya selalu dimulai dengan dengan cara memaksa, namun anak korban selalu menolak dan melawan tetapi anak korban tidak berdaya dengan tenaga Terdakwa yang lebih kuat dan ditambah dengan kata-kata ancaman yang dikatakan oleh Terdakwa "awas kamu kalo ga mau berhubungan sama bapak, saya jeburin kamu ke kali", sehingga membuat anak korban tidak mampu melawan dan takut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya, anak korban masih berusia 8 (delapan) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No.1804061102120055, dimana anak korban lahir di Campang, pada tanggal 28 September 2009;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari anak korban;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Liw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1), (3) Jo Pasal 76 D Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan/ atau badan hukum (*recht person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa SUYADI Alias MASYADI Bin TOELAN, yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan dimana Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu



menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal/ pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## **Ad. 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu saja telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ di dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, maksud (*oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberi defenisi “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan pengertian “ancaman kekerasan” adalah perbuatan seseorang kepada orang lain yang menimbulkan rasa takut pada seseorang. Sementara pengertian “memaksa” adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain dengan cara menekan dan memojokkan sedemikian rupa sehingga orang itu tidak ada pilihan lain selain harus mengikuti kemauan orang yang memaksa itu;

Menimbang, bahwa pengertian Anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termaksud anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan disini identik dengan kata “bersetubuh” yang artinya adalah “bersebadan” atau “bersanggama” yang berarti beradunya atau masuknya alat kelamin seorang laki-laki ke dalam liang senggama (vagina) seorang wanita secara sengaja dengan maksud memperoleh keturunan, atau dengan tujuan kesenangan atau kepuasan belaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pembatasan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban yang merupakan anak kandung Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bulan Juni tahun 2015, bulan Juli 2017, dan yang terakhir kali dilakukan pada tanggal 05 Desember 2017 sekira Jam 21.00 Wib di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Suka makmur Kec. Belalau Kab. Lampung Barat, yaitu ketika anak korban sedang belajar ngaji sendirian di dalam kamar, dimana pada saat itu Terdakwa sedang merokok di ruang depan, tiba-tiba masuk ke kamar anak korban, lalu memaksa anak korban untuk melakukan persetujuan, namun anak korban tidak mau, selanjutnya anak korban dipaksa Terdakwa dengan menarik tangan anak korban sambil dibawa ke kasur dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “Ayo sini” dan anak korban menjawab “Gak mau, gak mau” dan Terdakwa tetap memaksa dengan langsung mencium bibir anak korban dan meraba-raba dada anak korban, kemudian membuka celana anak korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sebanyak 4 (empat) kali hingga mengeluarkan sedikit darah dan anak korban langsung menjerit dan berbicara “Sakit Pak” kemudian Terdakwa berkata “Diam aja kamu, gak usah menjerit, nanti gak di kasih uang jajan” sambil menjilat alat kelamin (vagina) anak korban;

Menimbang, bahwa anak korban telah berusaha melawan keinginan dari Terdakwa, tetapi Terdakwa mengeluarkan kata “*awas kamu kalo ga mau berhubungan sama bapak, saya jeburin kamu ke kali*”, hal tersebut membuat anak korban tidak mampu melawan dan merasa ketakutan kepada Terdakwa hingga tidak berdaya dan tidak berani lagi melawan Terdakwa karena teringat dan takut dengan ancaman Terdakwa kepadanya dan membuat Terdakwa dengan mudah melakukan perbuatannya

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jugadilakukan dengan cara memaksa yaitu dengan cara menarik tangan anak korban sambil dibawa ke kasur dan berkata “Ayo sini” dan anak korban menjawab “Gak mau, gak mau” dan Terdakwa tetap memaksa dengan langsung mencium bibir anak korban dan meraba-raba dada anak korban, kemudian membuka celana anak korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sebanyak 4 (empat) kali hingga mengeluarkan sedikit darah dan anak korban langsung menjerit dan berbicara “Sakit Pak” kemudian Terdakwa berkata “Diam aja kamu, gak usah menjerit, nanti gak di kasih uang jajan” sambil menjilat alat kelamin (vagina) anak korban;

Menimbang, bahwa dengan ancaman kekerasan dan cara memaksa yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan tersebut, membuat anak korban ketakutan sehingga tidak berdaya karena anak korban berada dibawah tekanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa terhadap anak korban tersebut dapat diartikan “persetubuhan” karena Terdakwa telah mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma, hal tersebut didukung oleh keterangan anak korban, para saksi serta pengakuan Terdakwa. Hal ini sejalan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 812/283/UPTM-SKC/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Depi Anggraini, yang pada hasil pemeriksaan menerangkan bahwa ditemukan Hymen luka robekan atas jam 11,12,01 dan robekan tidak beraturan;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa saat kejadian yaitu bulan Juni tahun 2015, bulan Juli 2017, dan yang terakhir kali pada tanggal 05 Desember 2017, anak korban masih berumur 8 (delapan) tahun, hal tersebut dikuatkan dengan Foto Copy Kartu Keluarga No. 1804061102120055 tanggal 29 Juni 2012 dengan nama kepala keluarga SUYADI, yang mana diketahui anak korban adalah anak Pertama yang lahir di Campang, tanggal 28 November 2009, hal tersebut memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa anak korban masih dalam kualifikasi anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan belum masanya untuk kawin dan melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemaksaan terhadap seorang anak yaitu anak korban untuk bersetubuh dengannya, sehingga unsur dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi PUTRI PUSPITA SARI Binti SUYADI menurut hukum;

**Ad. 3. Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang tua” dalam Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, sedangkan yang dimaksud dengan “Wali” dalam Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak tidak menjelaskan pengertian dari pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, namun pengertian “pengasuh” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengasuh, sedangkan yang di maksud dengan “pendidik” adalah orang yang mendidik dan “tenaga kependidikan” adalah yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar dan/atau pelatih peserta didik;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan kartu keluarga No.1804061102120055 tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kadisduk dan capil kabupaten lampung barat Drs.Daman Nasir, MH., diketahui anak korban bernama PUTRI PUSPITA SARI Binti SUYADI merupakan anak kandung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kesehariannya, anak korban tinggal bersama menetap dalam satu rumah tangga atau serumah dengan Terdakwa, sedangkan ibu kandung anak korban sudah meninggal dunia sejak anak korban masih kecil;

Menimbang, bahwa sebagai ayah kandung, Terdakwa seharusnya mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi anak korban, tetapi pada kenyataannya Terdakwa telah menghancurkan masa depan dari anak korban, dimana Terdakwa menjadikan anak korban sebagai tempat pelampiasan nafsu birahinya yang dilakukan bulan Juni tahun 2017, bulan Juli 2017, dan yang terakhir kali pada tanggal 05 Desember 2017, yang mana Terdakwa melakukannya dengan cara paksa sehingga anak korban merasa melakukannya dibawah ancaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang dilakukan oleh Orang Tua, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1), (3) Jo Pasal 76 D Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah bergambar dan bertuliskan tazmania, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih, yang telah disita dari anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban PUTRI PUSPITA SARI Binti SUYADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada anak kandung;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1), (3) Jo Pasal 76 D Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUYADI Alias MASYADI Bin TOELAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan Denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah bergambar dan bertuliskan tazmania.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
  - 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban PUTRI PUSPITA SARI Binti SUYADI Alias MASYADI Bin TOELAN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari RABU, tanggal 11 April 2018 oleh kami, AHMAD SAMUAR, S.H., sebagai Hakim Ketua, MIRYANTO, S.H., M.H. dan JESSIE SK. SIRINGO RINGO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESRIYANTO.HD. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh KARLINA MAIMURI KARIM, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

**MIRYANTO, S.H., M.H.**

**JESSIE SK. SIRINGORINGO, S.H.**

Hakim Ketua,

**AHMAD SAMUAR, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DESRIYANTO. HD.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)